



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Kisaran** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di **Kisaran**, tanggal 5 September 1992, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Lk.III Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Lahir di **Kisaran**, tanggal 13 Juni 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasir Intan Lk. VI Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan **PENGGUGAT** di persidangan;

Setelah mendengar keterangan **PENGGUGAT** di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Kisaran** tanggal 9 Juni 2023, dalam Register Nomor **33/Pdt.G/2023/PN Kis**, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/ dalil – dalil gugatan **PENGGUGAT** sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2016 yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **1209-KW-08052023-0002** tanggal 09 Mei 2023.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Prof.M.Yamin,SH, Lk.III, Kel. Kisaran Naga, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, dan terakhir masing – masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK I, Laki – Laki, Lahir di Kisaran, tanggal 30 Desember 2017.

b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Kisaran, tanggal 17 Juli 2021.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

a. Pertengkaran;

b. Tidak lagi ada kecocokan antara PENGGUGAT dan Tergugat dalam berumah tangga.

c. Tergugat telah pergi dengan pria lain meninggalkan PENGGUGAT dan anak – anak mereka.

5. Bahwa, karena sebab – sebab tersebut diatas, rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran anantara PENGGUGAT dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat tidak merubah sikapnya sama sekali.

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta – fakta tersebut diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian.

10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar memanggil para pihak – pihak pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Hak Asuh ANAK I dan ANAK II.
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1209-KW-0805/2023-0002 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan tuntutan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan Tergugat untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209200509920001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209195306950002 atas nama Talitha Firda Umayya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Asahan tanggal 29 Maret 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209202702230007 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-10052023-0044 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-10052023-0049 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-08052023-0002 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi status Whatsapp Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada PENGUGAT untuk mengajukan Saksi, PENGUGAT mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 April 2016 di Kisaran;



- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Prof M Yamin SH LK. III Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II;
- Bahwa adapun permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat pergi dengan laki-laki lain dimana Tergugat menuduh PENGGUGAT selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara PENGGUGAT dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya di Café Calisto;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa PENGGUGAT bekerja mengawasi kebun sawit di daerah Aek Kanopan;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

**2. SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 April 2016 di Kisaran;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Prof M Yamin SH LK. III Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II;
- Bahwa adapun permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat pergi dengan laki-laki lain dimana Tergugat menuduh PENGGUGAT selingkuh;





- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara PENGGUGAT dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya di **Cafe Calisto**;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa PENGGUGAT bekerja mengawasi kebun sawit di daerah **Aek Kanopan**;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-8 dan Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan Saksi karena Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya



Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan PENGUGAT sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa PENGUGAT dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2016 yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1209-KW-08052023-0002 tanggal 09 Mei 2023, semasa dalam perkawinan/pernikahan antara PENGUGAT dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan, Pertengkaran dan tidak lagi ada kecocokan antara PENGUGAT dan Tergugat dalam berumah tangga serta Tergugat telah pergi dengan pria lain meninggalkan PENGUGAT dan anak – anak mereka, oleh karena itulah rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat tidak dapat untuk dirukunkan kembali dimana puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak merubah sikapnya sama sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu apakah perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-08052023-0002 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974, juga menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa PENGUGAT dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-08052023-0002 tanggal 9 Mei 2023 (sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat **P-6**), artinya antara PENGUGAT dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti pokok Gugatan PENGUGAT apakah benar kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan PENGUGAT dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah pergi dengan pria lain dan meninggalkan PENGUGAT serta anak-anak mereka, sehingga tidak ada lagi kerukunan rumah tangga antara PENGUGAT dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara PENGUGAT dan Tergugat dalam berumah tangga karena Tergugat telah pergi bersama laki-laki lain meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak mereka, akibatnya pertengkaran demi pertengkaran terus mewarnai rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat, sehingga maksud dan tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia selamanya sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan suatu perkawinan yang diemban dalam Pasal 1 UU No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi diharapkan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT di persidangan, yaitu Saksi Abdullah Malik dan Saksi Yudi Pranata yang menerangkan bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak merubah sikapnya sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim melihat hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok antara PENGGUGAT dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheelpare tweespalt**) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Hls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

**6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil Gugatan Penggugat, dengan bukti surat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 dan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada harapan lagi dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perkataan lain Majelis Hakim berpendapat antara PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak dapat ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam rumah tangga yang dibina melalui perkawinan oleh PENGGUGAT dan Tergugat tersebut, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan PENGGUGAT pada point 1 (pertama) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum PENGGUGAT yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan PENGGUGAT pada point **2 (dua)** yang menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1209-KW-08052023-0002 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara PENGGUGAT dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Petitum ke-2 dari gugatan



PENGUGAT patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan PENGUGAT pada point **3 (tiga)** yang menetapkan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan PENGUGAT dan Tergugat bernama ANAK I, lahir di **Kisaran** tanggal 30 Desember 2017, jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II, lahir di **Kisaran** tanggal 17 Juli 2021, jenis kelamin perempuan diberikan hak asuh kepada PENGUGAT sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Tergugat diberi hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari PENGUGAT yaitu SAKSI I dan SAKSI II, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak PENGUGAT dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama PENGUGAT dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan PENGUGAT dan diasuh dengan baik oleh PENGUGAT sebagai ayah kandungnya, oleh karena itu PENGUGAT dianggap layak untuk mengasuh anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II akan tetapi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ***kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) tersebut di atas, Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara PENGUGAT dan Tergugat dengan anaknya tersebut***



*menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun kewajiban Tergugat sebagai Ibu dari anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tersebut tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan kepada Tergugat juga diberikan hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak, dengan demikian Petitum gugatan ke-3 (tiga) PENGGUGAT beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan PENGGUGAT pada point **ke- 4 (empat)** untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, maka terhadap petitum Gugatan PENGGUGAT pada point **ke-4 (empat)** tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 (empat) sehingga terhadap petitum keempat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan PENGGUGAT pada point **ke- 5 (lima)** memerintahkan kepada PENGGUGAT dan Tergugat untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum PENGGUGAT angka 5 (lima)



Majelis Hakim akan memperbaiki Redaksional kalimat Petitum PENGGUGAT yakni berdasarkan bukti surat PENGGUGAT yaitu P-6 Akta Perkawinan Nomor. 1209-KW-08052023-0002, tanggal 9 Mei 2023 dari buku register adalah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim akan memperbaiki Redaksional kalimat yakni turunan putusan akan dikirimkan berupa yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Kabupaten Asahan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor. 1209-KW-08052023-0002, tanggal 9 Mei 2023 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk PENGGUGAT dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian PENGGUGAT dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh PENGGUGAT dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi PENGGUGAT dan Tergugat yang mana PENGGUGAT dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

1. *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
2. *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri **Kisaran** untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Asahan** untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Asahan** dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987). Dengan demikian petitum angka 5 (lima) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian PENGUGAT dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh PENGUGAT dan Tergugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi PENGUGAT dan Tergugat yang mana PENGUGAT dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai petitum PENGUGAT angka **6 (enam)** yaitu membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 6 (enam) Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan PENGUGAT oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGUGAT dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan Tergugat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Hls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1209-KW-08052023-0002 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan PENGUGAT dan Tergugat bernama ANAK I, lahir di Kisaran tanggal 30 Desember 2017 dan ANAK II, lahir di Kisaran tanggal 17 Juli 2021, diberikan hak asuh kepada PENGUGAT sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Tergugat diberi hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan Tergugat untuk melaporkan perceraian PENGUGAT dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Asmah Laili Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri PENGUGAT dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.      Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,



Asmah Laili Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000;
2. Pemberkasan .....	Rp. 96.000;
3. Panggilan.....	Rp. 34.500;
4. Materai.....	Rp. 10.000;
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah .....	Rp 180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);